



## Penegakan Hukum dan Implikasi Hukum Tindak Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP

Gunawan Widjaja<sup>1</sup>, Damun<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia



widjaja\_gunawan@yahoo.com

### Abstract

Law enforcement against acts of abuse, as regulated in Article 351 of the Criminal Code, has significant implications in the context of justice and protection of individuals. Effective law enforcement requires thorough investigative steps, the collection of strong evidence, and the firm prosecution of perpetrators of violence. Protection of victims is the main focus in this law enforcement process, which includes physical, psychological and legal aspects. The importance of providing holistic support to victims, including access to health services and adequate legal protection, cannot be overstated. Fairness in handling cases is also very important, with an emphasis on fair and transparent legal principles. The judge must be able to weigh the evidence objectively and make a decision in accordance with the law. Apart from that, prevention and rehabilitation efforts also have a crucial role in reducing incidents of abuse. Through public education, prevention campaigns and rehabilitation programs for perpetrators of violence, it is hoped that a safer and more empowering environment can be created for all individuals. Thus, law enforcement and legal implications for acts of abuse based on Article 351 of the Criminal Code emphasize the importance of cooperation between law enforcement agencies, government, non-governmental organizations and society in creating an environment free from violence and protecting the human rights of every individual.

**Keywords:** Law Enforcement, Legal Implications, Persecution, Article 351 of the Criminal Code.

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

February 19,  
2024

Revised

April 16, 2024

Accepted

April 29, 2024

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat (Turner, 2012; Martin et al., 2022). Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang mengatur beragam perilaku yang dianggap melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara. Salah satu perbuatan yang seringkali menjadi perhatian dalam ranah hukum pidana adalah tindak penganiayaan (Levin, 2022; Williams, 2022).

Penganiayaan merujuk pada tindakan kekerasan atau perlakuan kasar yang dilakukan seseorang terhadap individu lain, baik secara fisik maupun psikologis (Bandow, 2022; Becker & Pascali, 2020). Fenomena penganiayaan ini merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban, baik secara langsung maupun secara menyeluruh dalam masyarakat (Lukasik, 2022; Tomalili, 2019). Oleh

karena itu, penanganan terhadap tindak penganiayaan menjadi salah satu prioritas dalam sistem hukum pidana (Muhamad Sadi dkk, 2024).

Di Indonesia, tindak penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 KUHP secara khusus menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan. Pasal ini menjadi landasan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengadili kasus-kasus penganiayaan yang terjadi di masyarakat (Lenti, 2018; Nunung Haryati, 2018).

Meskipun demikian, penanganan terhadap tindak penganiayaan tidaklah tanpa tantangan. Masalah seperti rendahnya kesadaran akan hak-hak individu, ketidakmampuan sistem hukum dalam menangani kasus-kasus penganiayaan secara efektif, serta faktor budaya yang memperkuat kekerasan menjadi beberapa kendala yang harus dihadapi dalam upaya memberantas tindak penganiayaan.

Tindak penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana yang serius, yang merugikan integritas fisik dan psikis individu (Widjaya, 2020). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan individu dari kekerasan fisik yang tidak sah (Burlian, 2022).

Tinjauan teoritis terhadap Pasal 351 KUHP membantu dalam pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan. Melalui analisis teoritis ini, dapat dipahami konsep-konsep dasar hukum pidana yang berkaitan dengan penganiayaan, termasuk unsur-unsur delik, sanksi pidana yang mungkin diberikan, serta prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum dalam kasus-kasus penganiayaan (Wahyudi et al., 2019; Suryani, 2021).

Tindak penganiayaan memiliki sejarah panjang dalam pembentukan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsekuensinya, undang-undang dan regulasi terkait penganiayaan telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring waktu, sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat (Ichwanto, 2017).

Secara teoritis, hukum pidana hadir untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindakan kekerasan serta penganiayaan yang dapat merusak integritas fisik dan mental seseorang. Prinsip legalitas dalam hukum pidana menegaskan bahwa tindakan pidana hanya dapat dikenakan jika telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 351 KUHP menjadi payung hukum yang menetapkan batasan-batasan terkait penganiayaan yang dapat dikenakan sanksi pidana (Gagundali, 2017; Sari, 2020).

Kasus-kasus peradilan yang melibatkan Pasal 351 KUHP mencerminkan beragam situasi di mana tindak penganiayaan terjadi. Mulai dari kasus-kasus penganiayaan berat yang menyebabkan cedera serius hingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang seringkali melibatkan anggota keluarga sebagai korban. Di samping itu, penganiayaan di tempat umum dan kasus bullying di sekolah juga merupakan contoh kasus di mana Pasal 351 KUHP dapat diterapkan (Rasyid & Faisal, 2022).

Dalam konteks keadilan, penerapan hukum pidana terhadap tindak penganiayaan diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, serta perlunya terus-menerus memperbarui dan menyesuaikan regulasi hukum dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan sosial.

Melalui penelusuran teoritis dan analisis kasus-kasus peradilan, kita dapat lebih memahami latar belakang hukum pidana terhadap tindak penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari ancaman kekerasan dapat terus ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum (Ratislavová & Ratislav, 2014; Richardson, 2018). Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai dengan studi penulisan, bermacam-macam informasi ide yang dieksplorasi, konseptualisasi, pemeriksaan dan penyelesaian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Zed, 2004; Suyanto, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penganiayaan merupakan salah satu perbuatan yang seringkali menjadi fokus perhatian dalam ranah hukum pidana, karena dapat membahayakan integritas fisik maupun mental individu. Di dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak penganiayaan dapat ditemukan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan (Ramdhani & Ufran, 2023; Lubis, 2023).

Pembahasan mengenai hukum pidana terhadap tindak penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP menjadi relevan mengingat kompleksitas serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak tersebut dalam masyarakat (Lenti, 2018; Sonjaya & Zakaria, 2024). Dalam pembahasan ini, akan dianalisis secara teoritis aspek-aspek yang mendasari penerapan hukum pidana terhadap penganiayaan, serta kasus-kasus peradilan yang mencerminkan pengaplikasian Pasal 351 KUHP dalam penanganan tindak penganiayaan di Indonesia.

Dengan memahami landasan teoritis dan praktik pengaplikasian hukum pidana terhadap tindak penganiayaan, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban penganiayaan serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kasus penganiayaan juga akan dibahas guna memberikan gambaran lebih lengkap tentang upaya-upaya dalam menanggulangi fenomena penganiayaan dalam masyarakat (Ria Fitria, 2024; Zilvia & Haryadi, 2020).

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan secara langsung menimbulkan luka atau sakit, baik secara fisik maupun psikologis, kepada orang lain. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan merupakan tindakan kekerasan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan penganiayaan dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan benda tumpul, hingga Tindakan verbal atau psikologis seperti ancaman atau penghinaan yang menyebabkan penderitaan bagi korban. Pasal 351 KUHP mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja menimbulkan luka atau sakit badan pada orang lain.

Tindak penganiayaan, seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Berikut adalah unsur-unsur utama dari tindak penganiayaan: (Parasdika et al., 2022; Basanti et al., 2024; S & Sembiring, 2024);

### **1. Kesengajaan**

Pelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan kesengajaan, artinya ia melakukan perbuatan tersebut dengan niat yang jelas untuk menimbulkan luka atau sakit pada korban. Kesengajaan menjadi unsur yang penting dalam membedakan tindakan penganiayaan dengan kecelakaan atau perbuatan yang tidak disengaja.

## 2. Perlakuan Kasar atau Kekerasan

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku haruslah bersifat kasar atau kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Ini berarti perbuatan tersebut harus melibatkan upaya aktif untuk menyakiti atau menyebabkan penderitaan pada korban.

## 3. Timbulnya Luka atau Sakit Badan

Unsur yang paling mendasar dari penganiayaan adalah adanya luka atau sakit badan yang ditimbulkan pada korban akibat perbuatan pelaku. Luka atau sakit badan dapat berupa cedera fisik seperti memar, luka gores, patah tulang, atau bahkan cedera internal yang lebih serius.

## 4. Kausalitas

Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan timbulnya luka atau sakit badan pada korban. Artinya, luka atau sakit yang dialami korban haruslah disebabkan langsung oleh tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Pemenuhan semua unsur di atas menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Dalam kasus penanganan tindak penganiayaan, penyelidikan dan pembuktian unsur-unsur tersebut menjadi kunci dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku.

Prinsip legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Prinsip ini mengandung beberapa implikasi penting dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan (M. Ainul Syamsu, 2018; Riyanto, 2021):

### 1. Kejelasan dan Kepastian Hukum

Prinsip legalitas menuntut agar undang-undang secara jelas menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk tindak penganiayaan. Hal ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat tentang apa yang dilarang dan konsekuensinya.

### 2. Perlindungan Hak Individu

Dengan adanya prinsip legalitas, seseorang dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Tidak ada penahanan atau pengadilan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

### 3. Prinsip Nulla Poena Sine Lege

Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan jika perbuatan tersebut tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang yang berlaku saat perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam konteks tindak penganiayaan, prinsip legalitas memastikan bahwa Pasal 351 KUHP secara tegas menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan. Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip legalitas. Oleh karena itu, keberadaan prinsip legalitas menjadi landasan yang kuat dalam penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan untuk menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang (Nandita & Batubara, 2023; Sihabudin & Irawan, 2023).

Salah satu tujuan penerapan Pasal 351 KUHP adalah untuk melindungi korban dari tindak kekerasan fisik yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupannya. Penerapan hukum terhadap tindak penganiayaan juga merupakan wujud dari upaya untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak kekerasan.

Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki implikasi yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 351 KUHP, setiap tindakan yang dengan

sengaja menimbulkan luka atau sakit badan pada orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Pembahasan penegakan hukum dan implikasi hukum terhadap tindak penganiayaan dalam konteks Pasal 351 KUHP dapat dianalisis dari beberapa perspektif: (Ma'ruf, 2024; Suwito et al., 2023)

#### 1. Penegakan Hukum yang Efektif

Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan memerlukan respons yang cepat dan efektif dari aparat penegak hukum. Hal ini melibatkan proses penyelidikan yang teliti, pengumpulan bukti yang kuat, serta penuntutan yang tegas terhadap pelaku kekerasan.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 KUHP, merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Beberapa poin penting terkait penegakan hukum yang efektif adalah sebagai berikut:

#### 2. Penyelidikan yang Teliti

Penegakan hukum yang efektif dimulai dengan penyelidikan yang teliti terhadap setiap laporan atau kasus penganiayaan yang dilaporkan. Penyelidikan yang cermat akan membantu dalam pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung proses peradilan.

#### 3. Pengumpulan Bukti yang Kuat

Aparat penegak hukum harus mampu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan sah untuk mendukung kasus penganiayaan yang disampaikan. Bukti-bukti ini bisa berupa keterangan saksi, bukti fisik, laporan medis, atau rekaman CCTV jika tersedia.

#### 4. Pemberian Perlindungan Terhadap Korban

Selama proses penyelidikan dan peradilan, penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan. Hal ini bisa meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan hukum agar korban merasa aman dan didukung dalam menghadapi proses hukum.

#### 5. Penuntutan yang Tegas

Setelah bukti-bukti yang cukup dikumpulkan, penegakan hukum yang efektif memerlukan penuntutan yang tegas terhadap pelaku penganiayaan. Jaksa penuntut umum harus mampu menyajikan kasus secara komprehensif di pengadilan untuk memastikan bahwa kepentingan hukum dan keadilan terpenuhi.

#### 6. Hakim yang Adil dan Tegas

Dalam proses peradilan, hakim memiliki peran penting dalam memberikan putusan yang adil dan tegas. Hakim harus dapat menimbang bukti-bukti dengan objektif dan mengeluarkan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk sanksi yang tepat bagi pelaku penganiayaan.

#### 7. Pengawasan dan Evaluasi

Setelah putusan dikeluarkan, penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan hukum.

#### 8. Perlindungan Terhadap Korban

Implikasi hukum dari Pasal 351 KUHP adalah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban penganiayaan. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan hukum, serta memberikan akses korban terhadap layanan dukungan dan rehabilitasi (Sembiring & Saleh, 2019; Parengkuan, 2021).

Perlindungan terhadap korban tindak penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, merupakan landasan moral dan hukum dalam penegakan keadilan di dalam sistem hukum pidana. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan hukum. Salah satu aspek yang paling penting dalam perlindungan terhadap

korban adalah memberikan dukungan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan stres yang diakibatkan oleh kekerasan yang mereka alami. Dukungan psikologis ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan yang tepat guna memulihkan kesehatan mental dan emosional mereka.

Selain itu, perlindungan terhadap korban juga mencakup langkah-langkah praktis untuk melindungi keselamatan mereka, seperti memberikan perlindungan fisik atau keamanan jika diperlukan, serta memastikan bahwa korban memiliki akses yang mudah dan aman ke layanan medis dan kesehatan. Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat tentang hak-hak mereka, proses hukum yang terjadi, dan sumber daya yang tersedia bagi mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan yang memadai. Melalui perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap korban, sistem hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dalam keadilan dan memberikan pengakuan yang pantas bagi korban yang telah menderita.

#### 1. Keadilan dalam Penanganan Kasus

Keadilan dalam penanganan kasus tindak penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, menjadi pondasi utama dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Aspek penting dari keadilan dalam penanganan kasus ini adalah memastikan bahwa setiap individu, baik korban maupun pelaku, memiliki akses yang sama terhadap proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini melibatkan penegakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas praduga tak bersalah, hak mendapatkan pembelaan, dan hak untuk mendapat pendampingan hukum.

Selain itu, keadilan dalam penanganan kasus juga memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap semua bukti dan argumen yang disajikan di pengadilan. Hakim harus dapat menilai bukti-bukti tersebut dengan objektif dan tidak memihak, serta menjatuhkan putusan yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terbukti secara hukum. Selain itu, keadilan juga mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

#### 2. Pencegahan dan Rehabilitasi

Pencegahan dan rehabilitasi menjadi bagian integral dalam penanganan kasus tindak penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Upaya pencegahan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pendidikan masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari kekerasan, hingga penerapan kebijakan yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan non-kekerasan. Pencegahan juga melibatkan langkah-langkah pengawasan dan pemantauan terhadap situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan, sehingga tindakan preventif dapat diambil dengan cepat sebelum kekerasan terjadi.

Selain pencegahan, rehabilitasi juga menjadi fokus penting dalam penanganan kasus penganiayaan. Program rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku kekerasan mengatasi perilaku agresifnya dan memperbaiki hubungan interpersonal yang rusak akibat kekerasan yang mereka lakukan. Ini melibatkan penyediaan layanan konseling, pelatihan keterampilan sosial, dan dukungan psikologis yang dapat membantu pelaku mengubah pola perilaku mereka yang merugikan menjadi lebih positif dan konstruktif. Dengan pencegahan yang efektif dan rehabilitasi yang terarah, diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan dalam masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup bagi semua individu yang terlibat (Noer, 2019; Widodo, 2020; Silawati et al., 2018).

#### 3. Penguatan Kesadaran Masyarakat

Penguatan kesadaran masyarakat tentang tindak penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang aman dan berdaya bagi semua individu. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan termasuk edukasi tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan cara-cara mengatasi konflik secara damai. Program-program ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, atau workshop yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan.

Selain itu, media massa juga memegang peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak penganiayaan. Melalui pemberitaan yang bertanggung jawab dan penyajian informasi yang akurat, media dapat membantu menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan kekerasan dan mendukung korban. Dengan kesadaran yang meningkat, diharapkan masyarakat akan lebih peduli terhadap masalah kekerasan dan lebih aktif dalam mendukung upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban tindak penganiayaan.

## KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP adalah langkah yang krusial dalam memastikan keadilan dan perlindungan terhadap individu dalam masyarakat. Implikasi hukum dari penegakan Pasal 351 KUHP mencakup perlindungan terhadap korban, keadilan dalam penanganan kasus, upaya pencegahan, dan rehabilitasi pelaku.

Pengalaman penegakan hukum menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum, harus menjadi prioritas utama. Selain itu, keadilan dalam penanganan kasus memerlukan penegakan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan, serta memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Upaya pencegahan dan rehabilitasi juga penting untuk mengurangi insiden penganiayaan di masyarakat. Melalui edukasi, kampanye publik, dan dukungan program-program rehabilitasi, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menghindari kekerasan dan membantu pelaku mengubah perilaku agresifnya.

## REFERENSI

- Bandow, D. (2022). *Religious Liberty Suffers in a World Filled with Persecution*. <https://policycommons.net/artifacts/2470647/religious-liberty-suffers-in-a-world-filled-with-persecution/3492662/>
- Basanti, A. N., Khairunnisa, F., Rahim, F. N., Rasyid, F. A., & Najmudin, D. (2024). Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854>
- Becker, S. O., & Pascali, L. (2020). Religious Persecutions. In K. F. Zimmermann (Ed.), *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics* (pp. 1–12). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6\\_241-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_241-1)
- Burlian, P. (2022). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara.
- Gagundali, D. N. (2017). Visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana. *Lex administratum*, 5(9), Article 9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/18163>
- Ichwanto, A. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

- Lenti, G. M. (2018). Kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 â€“ 5 kitab undang â€“ undang hukum pidana. *lex crimen*, 7(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20384>
- Levin, B. (2022). Criminal Law Exceptionalism. *Virginia Law Review*, 108(6), 1381–1448.
- Lubis, M. R. (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kematian dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1943>
- Lukasik, C. (2022). Migrating Minority: Persecution Politics in Transnational Perspective. *International Journal of Middle East Studies*, 54(3), 541–546. <https://doi.org/10.1017/S0020743822000678>
- M. Ainul Syamsu. (2018). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Martin, J., Storey, T., Storey, T., Wortley, N., & Martin, J. (2022). *Unlocking Criminal Law* (8th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003326793>
- Ma'ruf, M. R. (2024). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector (Studi Analisis Putusan Nomor 105/Pib.B/2019/PN.Gin)*. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9152>
- Muhamad Sadi dkk. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Nandita, S., & Batubara, G. T. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6468>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Nunung Haryati, 141310252. (2018). *Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id>
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>
- Parengkuan, F. V. F. (2021). Analisis yuridis tindak pidana penganiayaan berat ditinjau dari pasal 355 kuhp. *lex crimen*, 10(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33404>
- Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.47679/ib.2023425>
- Rasyid, M., & Faisal, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. *Kalabbirang Law Journal*, 4(1), 7–19. <https://doi.org/10.35877/454RI.klj783>
- Ratislavová, K., & Ratislav, J. (2014). Asynchronous email interview as a qualitative research method in the humanities. *Human Affairs*, 24(4), 452–460.
- Ria Fitria, 180104089. (2024). *Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)* [Other, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34743/>
- Richardson, H. (2018). Characteristics of a comparative research design. Retrieved from *Classroom Synonym: <https://Classroom.Synonym.Com/Characteristicscomparative-Research-Design-8274567>*. Html.

- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>
- S, S. A., & Sembiring, T. B. (2024). Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.62504/wkj4mz78>
- Sari, L. F. (2020). Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.7540>
- Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga ( Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), Article 1.
- Sihabudin, M., & Irawan, A. D. (2023). Sodomasochistic Behavior in the Perspective of Human Rights and Criminal Law. *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, 2(2), Article 2. <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/19426>
- Silawati, E., Harun, C. A., Ananthia, W., Muliasari, D. N., Yuniarti, Y., & Yuliaratiningsih, M. S. (2018). Literasi media anak usia dini: strategi penanggulangan kekerasan seksual pada anak. *prosiding seminar nasional & internasional*, 1(1), Article 1. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/4099>
- Sonjaya, D., & Zakaria, C. A. F. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9782>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Suwito, Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261–e1261. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>
- Suyanto, B. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Turner, J. I. (2012). The Expressive Dimension of EU Criminal Law. *The American Journal of Comparative Law*, 60(2), 555–583. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2011.0012>
- Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Perlindungan hukum tenaga kerja indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional (studi kasus penganiayaan adelina tkw asal ntt di malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i1.28772>
- Widjaya, V. (2020). Penggunaan kekerasan terhadap hakim di sidang pengadilan dilihat dari sudut pasal 212 dan pasal 351 ayat (1) kuhp. *lex crimen*, 9(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28582>
- Widodo, A. (2020). Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial. *Bina' Al-Ummah*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/bu.v14i2.5627>
- Williams, G. (2022). What is Fundamental in Criminal Law? *Criminal Justice Ethics*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0731129X.2022.2144059>
- Zed, M. (2004). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zilvia, R., & Haryadi, H. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>

---

**Copyright Holder :**  
© Gunawan Widjaja, Damun (2024)

**First Publication Right :**  
© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**  
CC BY SA